



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG  
NOMOR: 09/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2013**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPK PADA PILGUB JATENG 2013 MENJADI  
ANGGOTA PPK PADA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014  
SE KABUPATEN BATANG**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 perlu dibentuk Badan Penyelenggara di tingkat kecamatan yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan yang berkedudukan di ibu kota kecamatan dan dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan Pasal 40 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;  
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Batang dalam Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;  
c. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 410/KPU-Prov-012/09/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 perihal Pengukuhan Kembali Badan Penyelenggara Pilgub Jateng 2013 menjadi Badan Penyelenggara Pemilu Tahun 2014;  
d. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Batang pada Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;  
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 301);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang . Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor: 07/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2012 tentang Penetapan Nama-Nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Batang Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tanggal 27 Maret 2013.

#### **M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPK PADA PILGUB JATENG 2013 MENJADI ANGGOTA PPK PADA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 SE KABUPATEN BATANG**
- KESATU :** Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 3 sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK, meliputi:
- a. Membantu KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Batang dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
  - b. Membantu KPU Kabupaten Batang dalam menyelenggarakan Pemilu;
  - c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Batang;
  - d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Batang;
  - e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
  - f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
  - g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
  - h. Menyerahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu;
  - i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten Batang;
  - j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
  - k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
  - l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
  - m. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Batang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala Biaya Yang Timbul Sebagai Akibat Ditetapkan Keputusan Ini Di Bebankan Pada DIPA KPU Kabupaten Batang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Batang  
Kepala Sub Bagian Hukum



Djoko Setyono

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 28 Maret 2013

KETUA

Ttd.

ADI PRANOTO

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua Panwaslu Kabupaten Batang di Batang;
3. Camat se Kabupaten Batang;
4. Anggota PPK yang bersangkutan;
5. Bendahara APBN.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang  
Nomor : 09/Kpts/KPU-Kab012.329285/2013  
Tanggal : 28 Maret 2013

---

**DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
PADA PILGUB JATENG 2013 MENJADI ANGGOTA PPK PADA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD  
DAN DPRD TAHUN 2014 SE KABUPATEN BATANG**

No.	Kecamatan	Nama	Usia	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Wonotunggal	1. Musbihin, S.Pd.I	47	
		2. Gatot Sarwono Budi Subyakto, SH	47	
		3. Ismunanto	33	
		4. Amat Rozikin, S.Pd.I	33	
		5. Musyarofah, S.Pd.I	32	
2	Bandar	1. Gunadi Fitrianto, S.IP	35	
		2. Muhammad Husni Mirza, ST	28	
		3. Sugeng Raharjo, S.Kom	36	
		4. Muhammad Nasrulloh	35	
		5. Abdul Wahab, S.H.I	29	
3	Blado	1. A. Thoha, S.Pd	33	
		2. Achmad Zubaidi, S.Pd.I	41	
		3. M. Fuad Nur Afifi, A.Ma	28	
		4. Faizin, S.Pd.I	31	
		5. Surono, S.Pd	40	
4	Reban	1. Darum, S.Pd	61	
		2. Hartono, S.Pd	40	
		3. Muhammad Hakim, S.H.I	31	
		4. Saiful Hadi	32	
		5. Puji Umaidah, S.Pd. I	28	
5	Bawang	1. Ahmad Fadholi, SPd, S.Pd.I	40	
		2. Maskur, S.Ag	37	
		3. Ali Mudahin	35	
		4. Kusnanto Hadiyono	47	
		5. Solecha, SP	27	
6	Tersono	1. Abdul Hakim, S.Sos	39	
		2. Pramayanti Dhian K, A.Md	32	
		3. Haruno	38	
		4. Faqihul Anam, S.Hum	27	

No.	Kecamatan	Nama	Usia	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		5. Sutrisno	56	
7	Gringsing	1. Subaedi, S.Pd	42	
		2. Widiastuti, S.Pd	47	
		3. Casmito, S.Pd	46	
		4. Luqman Hakim, S.Hum	33	
		5. Safril Bahar, S.Pd.I	26	
8	Limpung	1. Ketut Arianto, SE	39	
		2. Suci Diyah Setiawati, S.Pd	36	
		3. Mukh Zaeni Handoko, S.Pd	37	
		4. Willy Yuliantoro, A.Md	40	
		5. Nur Topan, S.H.I	34	
9	Subah	1. Subagyo Wahyono, SPd	54	
		2. Misbakhlul Huda, S.Th.I	34	
		3. Nugroho Pribadi, A.Md	35	
		4. Agus Suryo Hastomo, ST	47	
		5. Mokh. Yusron Nugroho, S.Pd.I	29	
10	Tulis	1. Aris Setia Budi, A.Md	32	
		2. Totok Prasetyo, S.Pd.SD	34	
		3. Widiyanto	37	
		4. Amat Roziqin, SE	46	
		5. Umarko	39	
11	Batang	1. Magus Suprayitno, SE	30	
		2. Zaenal Fatchurohman	39	
		3. Nurudin, S.Pd.I	30	
		4. Susanto Waluyo, SH	34	
		5. Bambang Edy Sudarmanto	29	
12	Warungasem	1. Lazim	35	
		2. Muhamad Mahfud Fadilah, A.Ma	40	
		3. Khaeron, S.AP, MM	42	
		4. Slamet Edi Riyanto	39	
		5. Luluk Hidayati, S.H.I	28	
13	Kandeman	1. M. Zaenal Arifin, ST	37	
		2. Wiwit Wibowo, S.Pi	31	

No.	Kecamatan	Nama	Usia	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		3. Mohammad Teguh Abadi	29	
		4. Jamsari, A.Md	32	
		5. Bambang Supriyanto, S.Pd.I	30	
14	Pecalungan	1. Bandriyo	39	
		2. Sigit Kurniawan, S.Pd	34	
		3. Tunut Sinang, S.Pd	31	
		4. Istiqomah, S.Pd.I	33	
		5. Dibyo Risgiarto, S.H.I	32	
15	Banyuputih	1. Makmuri, S.Ag	43	
		2. Nashirudin, SH	31	
		3. Ahmad Faozan	40	
		4. Agus Budi Wibowo, A.Ma.Pd.SD	34	
		5. Achmad Mustofa	32	

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG  
KETUA,

Ttd

ADI PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Batang  
Kepala Sub Bagian Hukum

